

PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 24 Februari 1991, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Rosmawan, S.H., M.H. dan Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Raya Pangandaran, Komplek Perum Pesona, Blok A No. 12, Dusun Desa, RT. 006 RW. 002, Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024 terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4399/X/K/2024, tertanggal 23 Oktober 2024, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir 9 November 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kukun Abdul Syukur Munawar, S.H., M.H. dan Kawan, berkantor di Jalan Tentara Pelajar, Dusun Pangasinan, RT. 02 RW. 07, Desa Binangun, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2024 yang terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4565/XI/K/2024, tertanggal 05

November 2024, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2604/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Robi'ul Akhir 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Robi'ul Akhir 1446 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2604/Pdt.G/2024/PA.Cms;

Bahwa Pembanding telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024 telah terdaftar pada buku Register Kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4399/X/K/2024 bertanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada hari Selasa,

tanggal 29 Oktober 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2604/Pdt.G/2024/PA.Cms;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Oktober 2024 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2604/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 30 Oktober 2024, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ciamis tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 2604/Pdt.G/2024/PA.Cms;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Mengadili Sendiri :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum dan keadilan;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2604/Pdt.G/2024/PA.Cms;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 05 November 2024 sesuai tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2604/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 05 November 2024, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak memori banding Pemohon Banding/Pembanding.

2. Menolak dalili-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding/Pembanding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding dari Termohon Banding/ Terbanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ciamis dengan Register Perkara Nomor 2604/Pdt.G/2024/PA.Cms, tanggal 18 Oktober 2024, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara Menurut Hukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2604/Pdt.G/2024/PA.Cms;

Bahwa Terbanding telah memberikan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2024 telah terdaftar pada Buku Register Kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4565/XI/K/2024, bertanggal 5 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, dan Pembanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Banding sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2604/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 13 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Berita Acara pemeriksaan berkas banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2604/Pdt.G/2024/PA.Cms, tanggal 12 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Desember 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 268/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Oktober 2024, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2604/Pdt.G/2024/PA.Cms pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Robi'ul Akhir 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding hari ke 6 dari 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah menguasai kepentingannya kepada Kuasa Hukumnya pada Tingkat Banding tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 4399//X/K/2024 sebagaimana tersebut di atas, surat kuasa mana telah diperiksa dan memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan sudah diperiksa persyaratannya sebagai Advokat sesuai ketentuan

Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum *a quo* mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam perkara ini. Demikian pula Terbanding telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk ditingkat banding pada tanggal 5 Nopember 2024 Nomor 4565/XI/K/2024 dan syarat-syarat sebagaimana Kuasa *a quo* telah diperiksa dan memenuhi syarat, sehingga Kuasa Hukum Terbanding telah mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak antara Pembanding dengan Terbanding namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Didi Sopandi Lc., M.Hum. dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 22 Agustus 2024, ternyata mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara antara Pembanding dengan Terbanding secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat/Terbanding, jawaban Tergugat/Pembanding dan segala uraian yang tertera dalam berita acara sidang perkara tersebut, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2604/Pdt.G/2024/PA.Cms pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Robi'ul Akhir 1446 Hijriah, termasuk Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan selanjutnya:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding dan terhadap pertimbangan hukum *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

Menimbang, bahwa sebagaimana apa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2604/Pdt.G/2024/PA.Cms bertanggal 17 Oktober 2024 Masehi, pada halaman 28 berdasarkan keterangan dari Terbanding dan Pembanding disertai dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta-fakta yaitu:

- a. *Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah keuangan serta Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain (PIL) dan juga Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain (WIL);*
- b. *Bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kali mengajukan gugatan cerai kepada pihak Tergugat dan ditolak karena alasan keduanya masih bisa dipertahankan;*
- c. *Bahwa Penggugat telah dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat pada bulan September 2023;*
- d. *Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama sekitar 1 (satu) tahun dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi;*
- e. *Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya *in casu* sebagaimana terurai pada halaman 28 dan halaman 29 disebutkan; *"bahwa fakta mengenai perselisihan dapat terlihat dari peristiwa-peristiwa seperti tidak saling urus, tidak ada komunikasi, tidak saling menunaikan hak dan kewajiban sebagai seorang suami-istri walaupun diantara mereka tidak terdapat pertengkaran mulut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat"*, selanjutnya dalam pertimbangan hukum berikutnya; *"bahwa ditinjau dari segi ucapan talak, Tergugat telah menjatuhkan talak kinayah (sindiran) kepada Penggugat yaitu dengan memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat pada bulan September 2023, sehingga hal itu menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang jauh dan tajam (syiqoqun baid) dan telah sampai pada kondisi rumah tangga yang pecah (broken marriage)"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Penggugat/Terbanding yang keduanya bernama Saksi I Terbanding(ayah kandung Terbanding) dan Saksi II Terbanding(sepupu Terbanding) menerangkan bahwa;

- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 karena Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah saksi (ayah Penggugat) dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat, Penggugat telah menikah siri dengan laki-laki bernama PIL pada bulan Februari 2024 dan sekarang Penggugat dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa saksi (saksi kedua) mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan ucapan kasar karena Tergugat tidak transparan masalah keuangan dalam usaha Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan pada pengakuan Pembanding bahwa ia telah memulangkan Terbanding ke rumah orang tua Terbanding pada tanggal 23 September

2023 *in casu* disertai dengan keterangan saksi-saksi Terbanding di persidangan yang menerangkan bahwa Terbanding setelah 4 bulan dipulangkan oleh Pembanding lalu Terbanding melakukan nikah siri dengan lelaki lain bernama PIL pada bulan Februari 2024 akibatnya Terbanding sudah hamil 4 bulan, hingga saat ini pisah tempat tinggal antara Pembanding dengan Terbanding telah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa adalah merupakan fakta Terbanding telah menikah siri dengan lelaki bernama PIL dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Terbanding (saksi pertama Terbanding) adalah indikator bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) sebagai akibat dari perilaku Pembanding selaku suami yang tidak sayang lagi kepada isterinya/Terbanding hingga Pembanding memulangkan Terbanding ke rumah orang tua Terbanding, dengan demikian secara hukum telah terbukti bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah nyata keduanya sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan kembali (*onheel baare tweespalt*);

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah terurai di atas adalah merupakan bukti *notoir* bahwa kedua belah pihak antara Pembanding dengan Terbanding pertanda keduanya sudah tidak ada lagi kecintaan satu sama lain hingga hak dan kewajiban bagi suami maupun hak dan kewajiban bagi isteri masing-masing telah terlalaikan sebagaimana dimaksud Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam dan bersesuaian pula dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang berbunyi sebagai berikut “*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*”, aturan tersebut adalah sebagai penyempurnaan dari rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang menerangkan bahwa “*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*”:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang mengabulkan gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding dalam putusan *a quo* adalah telah melalui proses pemeriksaan perkara yang tepat, benar dan adil, karena proses penemuan hukum *in casu* telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara sistimatis dan prosedural dengan tahapan *mengkonstatir, mengkualifisir* hingga *mengkonstituir* fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. Dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Terbanding *in casu* pertimbangan hukum *a quo* sekaligus dijadikan pertimbangan hukum tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Pembanding/Tergugat (**Pembanding**) terhadap Terbanding/Penggugat (**Terbanding**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak terlepas dari kenapa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding dan yang pasti bahwa dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi ketidak-harmonisan serta perselisihan dan

pertengkaran sudah sedemikian rupa yang terjadi sejak tahun 2022, akibatnya antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga perkara ini putus pada Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka gugatan cerai Penggugat/Terbanding secara hukum patut dinyatakan telah terbukti dan memenuhi syarat terjadinya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa; (1) *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*, ayat (2) *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”*, demikian pula antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal, karenanya gugatan Terbanding telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa *“antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, dan jika perkawinan seperti ini tetap dipertahankan adalah sama artinya Majelis Hakim telah menghukum kedua belah pihak dalam penjara yang berkepanjangan dan hal tersebut merupakan perbuatan aniaya (kedhaliman) yang sangat bertentangan dengan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan Pembanding yang secara fakta telah berpisah dengan Terbanding dan sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan Terbanding tetap bertekad untuk bercerai dengan Pembanding, maka jika Terbanding tetap dipaksakan untuk kembali kumpul dengan Pembanding sebagai suami isteri, maka boleh jadi akan lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas bersesuaian dengan pendapat

Pakar hukum Islam dalam kitab *Maadzaa Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya :

“Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953 yang abstraksi hukumnya menyatakan *“Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”*, selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan *bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2604/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Robi’ul Akhir* 1446 *Hijriah* adalah sudah tepat dan benar dalam hal penilaian bukti-bukti yang diajukan para pihak maupun

dalam penerapan hukum formil dan materilnya, sehingga putusan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 2604/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan tanggal 14 *Robi'ul Akhir* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Suryadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Drs. Najamuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Drs. Suryadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Najamuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Drs. Dedeng

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)